

TATA TERTIB

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 10 (sepuluh) Tata Tertib ini.
2. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh Ketua Rapat.
3. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hadir secara langsung dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan dan sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib melakukan scan QR-Code melalui aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki gedung, dan hasil scan menunjukkan status check-in berwarna hijau;
 - b. Menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh panitia Rapat dan petugas Perseroan.
 - d. Menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan panitia Rapat dan petugas Perseroan.
 - e. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 - f. Segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
 - g. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
4. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 16 Juni 2022 pukul 16:00 WIB atau kuasanya yang dapat dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
5. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut:

Untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"), berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yang menyebutkan bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dan keputusan RUPS tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS..

Sedangkan untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut :

- a. Untuk mata acara RUPSLB No. 1 berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang menyebutkan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan keputusan RUPS tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b. Untuk mata acara RUPSLB No 2 dan 3 berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang menyebutkan RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. Dan keputusan RUPS tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - c. Untuk mata acara RUPSLB No. 4 dan 5 berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yang menyebutkan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dan keputusan RUPS tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
6. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
7. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
8. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
9. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat.
 - b. Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
10. Dengan mengingat butir 1 Tata Tertib ini, yaitu bahwa Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan ditulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah Formulir Pertanyaan diserahkan

kepada Ketua Rapat, Ketua Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia.

11. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
13. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan tata cara dan syarat-syarat sebagai berikut:

Keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:

- Pertama : Mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan
- Kedua : Mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan
- Ketiga : Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju

14. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

CODE OF CONDUCT

1. The Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**GMS**") will be held in Bahasa, with regards to the provision stated in paragraph 10 of this Code of Conduct.
2. **GMS** will be opened and led by a Chairman of **GMS** ("**Chairman**").
3. The Company's shareholders or their proxies who will physically attend the **GMS** are required to follow and pass the safety and health protocols which will be strictly enforced in the venue of the **GMS**, and they must follow the health procedures before entering the **GMS** venue:
 - a. Shareholders or their Proxies must scan the QR-Code through PeduliLindungi mobile application before entering the venue, and the scan result show check-in status in color green;
 - b. Shareholders or their proxies must bring and wear facemask while in the area of the building where the **GMS** is held and during the **GMS**
 - c. Shareholders or their proxies must adhere to the health check procedure which will be conducted by the **GMS** committee and the Company's officers.
 - d. Physical distancing has to be maintained during the **GMS** as instructed by the **GMS** committee and the Company's officers.
 - e. Shareholders or their proxies who are ill (in particularly feeling/showing symptoms of COVID-19 infection such as coughing, sneezing, feverish etc.) are not allowed to attend the **GMS**.
 - f. Attendants are required to leave the **GMS** venue as soon as the **GMS** has concluded.
 - g. The Company reserves the right and the authority to prohibit the shareholders of their proxies from entering or attending the **GMS** if the shareholders or their proxies fail to comply with the safety and health protocols as detailed above.
4. Only shareholders whose names are legally recorded on the Shareholder Register as of June 16, 2022 at 16:00 WIB or their legally appointed proxies who are entitled to state their opinion or give their votes in this **GMS**.
5. Quorum provisions apply in this **GMS** as follows:

For Annual **GMS** ("**AGMS**") agenda, quorum as provisioned in Clause 18 Article 4 of the Company's Article of Association applies, where **GMS** can be conducted if it is attended by shareholders representing at least 1/2 (half) of total shares issued by the Company with legitimate voting rights. And the **AGMS** decision is deemed legitimate if it is approved by more than 1/2 (half) of all the shares with voting rights present in the **GMS**.

For Extraordinary **GMS** ("**EGMS**") agenda, the following quorum provision applies:

- a. For **EGMS** agenda No. 1, quorum provision as set out in Article 19 paragraph 2 of the Company's Article of Association applies, where **GMS** can be conducted if it is attended by shareholders representing at least 2/3 (two-third) of all total shares issued by the Company with legitimate voting rights. And the **GMS** decision is deemed legitimate if it is approved by more than 2/3 (two-third) of all the shares with voting rights present in the **GMS**.
- b. For **EGMS** agenda No. 2 and 3, quorum provision as set out in Article 8A paragraph 2 of OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 regarding Change in OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Public Company's Capital Addition With Pre-emptive Rights, which stated that **GMS** can be conducted if it is attended more than 1/2 (half) of all shares with legitimate voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated

- with the Public Company, members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, major shareholders or controlling shareholders. And the GMS decision is deemed legitimate if it is approved by more than 1/2 (half) of all the shares with voting rights and owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Public Company, members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, major shareholders or controlling shareholders.
- c. For EGMS agenda No. 4 and 5, quorum provision as set out in Article 18 paragraph 4 of the Company's Article of Association applies, where GMS can be conducted if it is attended by shareholders representing at least 1/2 (half) of all total shares issued by the Company with legitimate voting rights. And the GMS decision is deemed legitimate if it is approved by more than 1/2 (half) of all shares with legitimate voting rights present in the GMS.
6. Each share grant its holders a right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share, then he/she will be required to vote 1 (one) time and the vote will represent all the shares he/she owns or represents.
 7. All GMS agenda are discussed continuously.
 8. After finishing each agenda of GMS, the shareholders or their proxies will be given the opportunity to raise questions, opinions, suggestion or advice related to the GMS agenda that has been discussed.
 9. The Chairman will give an opportunity to the shareholders or their proxies to raise questions and/or state their opinions before voting of the related GMS agenda is conducted, with procedures as follows:
 - a. Shareholders or their proxies who wants to raise questions and/or state their opinions are asked to raise their hands so officers can give them the Question Form. Shareholders or their proxies will then write their names, address, designation, the name of the company it represents, the number of shares owned or represented, and the questions or opinions. The question form will then be taken by the officers to the Chairman.
 - b. The Chairman will then give his answers or response for each question and the Chairman can require assistance by the members of Directors or other parties to help answering the question.
 10. With regards to paragraph 1 of this Code of Conduct, where it is stated that the GMS will be held in Bahasa, shareholders who cannot speak in Bahasa may write their questions in English. After the question form is given to the Chairman, the Chairman or assisting parties will summarize the question in Bahasa and then answer the question or responds to the question in Bahasa.
 11. Voting will be conducted after all the questions are answered and/or the time for Q&A sessions has ended.
 12. All decisions are taken in the principles of consensus.
 13. In the event that consensus is not achieved, decisions will be taken with the following procedures and conditions:

Decision is taken through voting by hand-raising with the following procedures:

One : Those who vote against are asked to raise their hands

- Two : Those who abstained from voting are asked to raise their hands
- Three : Those who do not raise their hands are considered to vote in favor of the decision

14. This code of conduct is in effect from the opening of the GMS until its conclusion by the Chairman.